



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 1030/IT/11/KP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya
Indonesia Aceh,
b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan pada Tri
Darma perguruan Tinggi, Penelitian Pengabdian Kepada
Masyarakat Dan Penjamin Mutu Pendidikan di lingkungan
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh,
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, dipandang perlu
pembentukan Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada
Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut
Seni Budaya Indonesia Aceh, ditetapkan dengan
Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta ISBI Aceh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 413/M/KPT/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 2017-2018.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR - INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT SENI
BUDAYA INDONESIA ACEH TAHUN 2017.

- KESATU : Pembentukan Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- KEDUA : Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan fungsi Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dibantu oleh Sekretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan serta Kasubbag Umum Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal 29 Desember 2017
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA ACEH,



MIRWANSYAH
REKTOR HP. 096205261987101001